



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 21
TAHUN 2006 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN DANA
BERGULIR UNTUK PEMBINAAN PERMODALAN KOPERASI
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BANTUAN DANA BERGULIR UNTUK PEMBINAAN PERMODALAN KOPERASI KABUPATEN BADUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kabupaten Badung, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Pembayaran dan Pemanfaatan Bantuan Permodalan Bergulir. Koperasi penerima Bantuan Dana Bergulir dikenakan bunga sebesar 4% (empat per seratus) pertahun, secara menetap terhitung mulai Dana dicairkan oleh Koperasi, dan penyetoran bunga tersebut melalui Koperasi Jagadhita, dengan mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 2% dibayar kepada Pusat Koperasi Jagadhita sebagai pencairan dana atas jasa pemungutan, pengembalian, pelaporan dan dalam setahun mengadakan pelatihan terhadap Koperasi penerima Bantuan Permodalan Bergulir;
 - b. Sebesar 2% untuk disetor ke kas Daerah Kabupaten Badung;
 - c. Pokok dan bunga dibayar setiap bulan oleh Koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;
 - d. Penerimaan pokok dan bunga seperti huruf c dibayarkan pada rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita, sebagai rekening penampungan Bantuan Permodalan bergulir, bunga untuk yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Badung, di transfer setiap bulan ke rekening Kas Daerah.
2. Ketentuan Nomor 4 (empat) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Penyaluran Bantuan Permodalan Bergulir .
 - a. Bantuan Permodalan Bergulir Baru yang berasal dari masing-masing Koperasi, setiap bulan dihimpun dan disalurkan pada Koperasi, lainnya berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan

oleh Ketua Tim Pembina Permodalan Koperasi Kabupaten Badung;

- b. Penyaluran Bantuan Permodalan Bergulir Baru mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
3. Menambah 1 (satu) ketentuan Nomor 5 (lima) setelah ketentuan Nomor 4 (empat), dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :
5. Menunjuk Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung selaku Bank pelaksana Permodalan Bergulir Koperasi Kabupaten Badung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 23 Agustus 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 23 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 36.